



PERBEDAAN ANTARA WANPRESTASI DAN DELIK PENIPUAN DALAM HUBUNGAN PERJANJIAN

Sugirhot Marbun

Mahmud Mulyadi, Suhaidi, Mahmud Siregar

sugirhotm@yahoo.com

ABSTRACT

Breach of contract is a true realm of civil law which should not be replaced by blaming someone else who did the breach of contract under criminal law but it must be based on the civil law. The offense of fraud should not be blamed on someone who did it for acts of breach of contract because it is the domain of criminal law. But in the court practice, a dilemma in law enforcement between which act is included in the category of breach of contract and which act is included in the category of offense of fraud in a contract frequently occur. The characteristic of breach of contract is seen from the negligence of somebody in implementing achievement in the good faith. While the element in the offense of fraud is exactly seen from the contrary namely from the element of intent not from the element of negligence. In the court of law, the practice of breach of contract and the offense of fraud. For the characteristics of breach of contract was released by the judge seen from the longstanding trade relationship in good faith. While the characteristics of the offense of fraud contained the element of intent in bad faith, benefiting themselves or others, not performing or avoiding obligations, containing the words of lie, and delaying for no obvious reason. Therefore, every individual, the parties or communities in making an agreement, especially police officers, prosecutors, advocates, and judges need to understand the characteristics of the difference between breach of contract and the offense of fraud. In the cases of agreement with the indication of breach of contract, the negligence of debtor in paying his debt must be proven first before the debtor can be accused for having breached a contract. While in the cases of agreement with the indication of the offense of fraud, the element of intent in bad faith must be proven first.

Keywords: Agreement, Breach of Contract, Offense of Fraud

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berangkat dari pendapat Niewenhius yang mengatakan bahwa suatu perjanjian merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum di antara mereka. Menurut Polak, suatu persetujuan itu tidak lain adalah suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat didalamnya.¹

Dari pendapat itu bahwa suatu klausula di dalam perjanjian ditimbulkan oleh kehendak bebas dari para pihak yang membuatnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut. Apakah suatu perjanjian yang dibuat para pihak itu mengandung unsur penipuan dari salah satu pihak, maka perlu dilakukan suatu ketelitian dari pihak lain untuk memahaminya. Ada kalanya suatu perjanjian mengandung unsur penipuan di dalam klausulanya, dan adapula kalanya suatu perjanjian tidak mengandung unsur penipuan di dalam klausula, tetapi dalam praktik justru mengarah kepada delik penipuan.

Jika suatu kewajiban dari debitor (si berutang) untuk memenuhi suatu prestasi tidak terlaksana setelah disepakati dalam suatu perjanjian dan terhalangnya prestasi itu bukan karena suatu kondisi atau keadaan yang memaksa (*force majeure*)², maka debitor tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).³ Dikatakan wanprestasi menurut Setiawan karena tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi

¹ Niewenhius dan Polak dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 18.

² *Ibid.*, hal. 269.

³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), hal. 77.

tidak selayaknya.⁴ M. Yahya Harahap juga mengatakan wanprestasi berarti tidak melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya atau dilakukan tetapi tidak menurut yang selayaknya.⁵

Wanprestasi menurut Subekti adalah kelalaian atau kealpaan dari seseorang debitur yang dapat berupa empat macam, yaitu:⁶

- a. Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya; atau
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; atau
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Doktrin-doktrin tentang wanprestasi tersebut di atas merupakan penjabaran dari norma yang terkandung di dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menentukan karakteristik wanprestasi disebabkan karena lalainya debitur (si berutang) untuk memenuhi prestasinya dan tenggang waktu yang telah lewat. Pasal 1243 KUH Perdata menentukan:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah melampauinya.

Wanprestasi yang disebutkan di atas, merupakan ranah hukum perdata yang sesungguhnya tidak boleh digantikan dengan menuduhkan terhadap seseorang yang melakukan wanprestasi dalam hal ini berdasarkan hukum pidana melainkan harus berdasarkan hukum perdata. Lalu bagaimana jika salah satu pihak di dalam perjanjian yang telah disepakati dianggap telah melakukan wanprestasi kemudian oleh pihak lain diajukan tuntutan berdasarkan hukum pidana karena dianggap telah melakukan penipuan.

Dalam hal inilah yang menjadi sorotan penting di dalam kajian ini, bahwa tidak semua wanprestasi itu murni melanggar asas-asas hukum perdata, tetapi adakalanya seseorang “tampaknya” melakukan wanprestasi tetapi sebenarnya ia bukan melakukan wanprestasi melainkan ia melakukan suatu delik penipuan di dalam perjanjian yang telah disepakatinya.

Kajian ini akan membedakan secara analisis berdasarkan pendekatan kasus, perbuatan mana yang termasuk sebagai wanprestasi dalam ranah hukum privat (perdata) dan mana perbuatan termasuk sebagai delik penipuan dalam ranah hukum pidana. Penting pula untuk diketahui dan harus bisa dibedakan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan penipuan dalam kaitannya dengan perjanjian.

Oleh sebab itu, perbedaan ini menjadi sorotan penting dan sangat menarik untuk dibuat penelitiannya, agar semua orang tahu bedanya, akibat-akibat hukumnyanya, khususnya untuk aparat penegak hukum. Maka dalam penelitian ini dipilih, “Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian”, sebagai judul di dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi sorotan penting di dalam kajian ini, sehingga dirumuskan dua permasalahan penting yang diteliti di dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimanakah karakteristik yang membedakan antara perbuatan wanprestasi dengan delik penipuan dalam suatu perjanjian?
- b. Bagaimanakah penerapan perbuatan wanprestasi dan delik penipuan di dalam praktik di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- c. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik yang membedakan antara perbuatan wanprestasi dengan delik penipuan dalam suatu perjanjian.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perbuatan wanprestasi dan delik penipuan di dalam praktik di pengadilan.

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum antara perbuatan wanprestasi

⁴ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1994), hal. 18.

⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 60.

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Intermasa, 1979), hal. 45.

dalam perjanjian dan delik penipuan dalam perjanjian. Penelitian ini juga bermanfaat menjadi bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam memperkaya referensi kajian terhadap wanprestasi dan delik penipuan.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Advokat, dan hakim pengadilan. Bagi Polisi, Jaksa dan Advokat dapat mengetahui dan memahami perbuatan mana yang termasuk wanprestasi dan mana yang masuk kategori delik penipuan. Demikian pula manfaat itu sangat berguna bagi hakim-hakim pengadilan yang berperan penting dalam mengadili gugatan wanprestasi maupun menjatuhkan pidana terkait dengan delik penipuan, sehingga mengetahui dan memahami kedua aspek ini adalah berbeda satu sama lain.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan adalah teori tentang kesepakatan dan teori tentang perbuatan pidana. Teori kesepakatan digunakan di dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sedangkan teori perbuatan pidana digunakan untuk menganalisis permasalahan tentang delik penipuan dalam perjanjian. Apakah suatu perbuatan wanprestasi masuk dalam ranah hukum privat atau masuk dalam ranah hukum pidana, akan dikaji berdasarkan kerangka teoritis berikut ini.

Roscoe Pound, mengatakan suatu kesepakatan mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat. Para pihak sendirilah yang pada intinya menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri.⁷ Kata sepakat antara subjek terjadi secara disadari antara yang satu dengan yang lain, dan diantaranya saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak.⁸

Dalam teori kesepakatan, kata sepakat, merupakan hal yang paling penting. George W. Paton, menyebut, kehendak yang “senyatanya” bukan kehendak yang “dipernyatakan” sebagaimana disebutkan, “*a secret mental reservation should be a bar to enforcement since the test is the real will and not the will as declared*”.⁹ Kehendak tersebut harus diberitahukan pada pihak lain, tidak menjadi soal apakah disampaikan secara lisan maupun tertulis, bahkan dengan bahasa isyarat sekalipun atau dengan cara membisu sekalipun tetap dapat terjadi perjanjian asal ada kata sepakat.¹⁰

Hal ini berarti kata sepakat tidak hanya “kesesuaian” kehendak antar para pihak yang berjanji saja, tetapi juga menyangkut kehendak dan pernyataan dari kehendak para pihak itu harus sesuai, atau persesuaian kehendak, dan tidak sekedar persesuaian sehingga tidak timbul cacat kehendak. Konsekuensi adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri bahwa semua pihak telah menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau di bawah tekanan.

Suatu perjanjian pasti memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak menimbulkan prestasi (hak dan kewajiban). Jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka inilah yang dinamakan ingkar janji (wanprestasi) dan bagi pihak yang melanggar memperoleh sanksi sebagai akibat pelanggaran itu berupa ganti rugi yang dialami oleh mitranya sebagai akibat dari tindakan wanprestasi tersebut.¹¹ Melalui suatu perjanjian menjadi jembatan bagi para pihak dalam suatu aktivitas dagang atau bisnis. Oleh karena itu, perjanjian menjadi suatu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum.¹²

Namun kadang-kadang dalam suatu perjanjian bisa mengarah pada perbuatan pidana seperti delik penipuan, atau mungkin di dalam perjanjian itu tidak terdapat unsur delik penipuan tetapi di dalam praktik ternyata aktualisasi dari perjanjian itu diwujudkan oleh salah satu pihak yang mengarah pada delik penipuan. Oleh sebab itu, sebagai teori yang kedua dalam penelitian ini digunakan teori tentang perbuatan melawan hukum.

⁷ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 18.

⁸ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. Kedua, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 41-42.

⁹ George Whitecross Paton, *Text Book of Jurisprudence*, (Britain: Oxford University Press, 1951), hal. 335.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 98.

¹¹ Pasal 1243 KUH Perdata, *wanprestasi* atau lalai dalam melaksanakan kewajiban (prestasi) yang telah disepakati dalam perjanjian.

¹² Ricardo Simanjuntak, “Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah (Tinjauan Hukum)”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 24, Tahun 2008, hal. 43.

Penipuan merupakan tindak pidana sehingga disebut delik penipuan. Seseorang dapat disebut telah melakukan tindak pidana penipuan, jika rumusan tindak pidana penipuan telah terpenuhi oleh si pembuat. Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai: perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.¹³

Undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* yang menurut P.A.F. Lamintang untuk menyebut tindak pidana.¹⁴ Simons merumuskan *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

Simon dan van Hattum menggunakan tindak pidana dalam merumuskan *strafbaar feit*. Sedangkan Moeljatno menyebut *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari uraian tersebut terlihat Moeljatno menggunakan perbuatan pidana untuk merumuskan *strafbaar feit*.¹⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Antara Perbuatan Wanprestasi Dengan Delik Penipuan Dalam Suatu Perjanjian

1. Karakteristik Perbuatan Wanprestasi

Ketika membicarakan tentang wanprestasi, maka sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari konsep hukum perjanjian, karena wanprestasi masuk dalam satu bahasan ketika membicarakan tentang hukum perjanjian, sehingga pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian lebih tepatnya disebut melakukan wanprestasi, sebagai bentuk pengingkaran terhadap isi perjanjian.

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada suatu keadaan atau peristiwa tidak terlaksananya prestasi oleh debitur. Wanprestasi dapat berwujud dalam beberapa bentuk menurut Gunawan Widjaja seperti:¹⁷

- 1) Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
- 2) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- 4) Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya.¹⁸ Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Handri Raharjo adalah:¹⁹

- 1) Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tetapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
- 2) Terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
- 4) Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kemudian Muhammad Syaifuddin, juga menyebut bentuk-bentuk wanprestasi yang mirip dengan di atas, beliau menyebutkan dalam wanprestasi ada empat macam wujudnya, yaitu:²⁰

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- 2) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- 4) Melaksanakan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian.

¹³ SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUH Pidana*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hal. 204.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 172.

¹⁵ Simon dalam S.R. Sianturi, *Op cit.*, hal. 205.

¹⁶ Moeljatno (I), *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 5.

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 356.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 357.

¹⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 80.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 338.

Tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian dapat dilihat dari kesalahan debitur disangkutkan dengan kelalaiannya melakukan prestasi dan karena keadaan memaksa.²¹ Dalam kamus hukum, wanprestasi diartikan sebagai “keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, tidak memenuhi janji dalam suatu perikatan, kealpaan, kelalaian”.²²

2. Karakteristik Delik Penipuan

Penipuan merupakan tindak pidana sehingga perbuatan ini disebut delik penipuan. Seseorang dapat disebut telah melakukan tindak pidana penipuan, jika rumusan tindak pidana penipuan telah terpenuhi oleh si pembuat. Delik adalah tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu tindakan yang dilarang dalam hukum pidana semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.²³

Agar dapat dikatakan terpenuhinya delik penipuan, maka unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan itu adalah: terdapat kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.²⁴

Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum subjektif dan melawan hukum objektif. Sifat melawan hukum subjektif bergantung pada bagaimana sikap batin si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum objektif bergantung pada pelaksanaan perbuatan yang dilarang oleh hukum.²⁵ Penipuan dilakukan secara melawan hukum subjektif berarti perbuatan hendak menipu itu memang diniatkannya ketika dalam membuat perjanjian. Sedangkan secara objektif yang diwujudkan dari pelaksanaan perjanjian mengandung unsur penipuan.

Dikatakan sebagai sikap melawan hukum materil disamping memenuhi syarat-syarat formil, secara materil perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh hukum.²⁶ Di samping penipuan sudah ditentukan sebagai hal yang dilarang dalam undang-undang, perbuatan penipuan juga dipandang masyarakat sebagai sesuatu yang tidak patut atau tercela. Oleh sebab itu, delik penipuan mengandung syarat materil dan formil.

B. Penerapan Perbuatan Wanprestasi dan Delik Penipuan di Dalam Praktik Di Pengadilan

1. Penerapan Wanprestasi Terhadap Perjanjian

Praktik dalam pelaksanaan perjanjian sering terjadi hal itu, perbuatan yang dianggap telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas suatu perjanjian, diajukan tuntutan ke pengadilan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi tersebut telah melakukan delik penipuan.²⁷

Praktek dalam penegakan hukum berkenaan dengan perjanjian, diputuskan oleh hakim pengadilan berbeda-beda, walaupun JPU mengenakan Pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan danuntutannya agar hakim menjatuhkan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUH Pidana tersebut, namun praktiknya putusan hakim berbeda-beda.

Ada kalanya tuntutan pidana atas delik penipuan yang bermula dari perjanjian itu dikabulkan oleh majelis hakim, namun ada pula terkadang kasus-kasus demikian diputuskan *onslag van alle rechttsvervolging* artinya perbuatan yang didakwakan itu terbukti melakukan perbuatan yang diancam dalam Pasal 378 KUH Pidana, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, serta ada pula yang dijatuhkn putusan bebas (*vrijspraak*).

Terhadap 7 (tujuh) kasus/perkara yang dianalisis dalam penelitian ini ada 3 (tiga) kasus yang dijatuhkan *onslag* oleh hakim pengadilan yaitu: terhadap perkara Putusan No.1631/Pid.B/2003/PN.Sby, jo Putusan MA. No.208K/Pid/2013 nama Sundar Hariram, Putusan No. 1349/Pid.B/PN.Mks. , jo Putusan MA. No.1905 K/pid/2010 nama Ina Malombasi, dan Putusan No. 2.533/Pid.B/2013/PN.Mdn., nama Billu. Ada 1 (satu) kasus yang dijatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) yaitu terhadap perkara Putusan No. 344/pid.B/1999/PN.Bwi. , jo MA. 1811/K/Pid/2001 nama Nastak Hendriono, bukan wanprestasi bukan pula penipuan. Ada 3 (tiga)

²¹ Handri Raharjo, *Op. cit.*, hal. 81.

²² M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 643.

²³ P.A.F. Lamintang, *Op. cit.*, hal. 175.

²⁴ Moeljatno (II), *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 63.

²⁵ Moeljatno (III), *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 69.

²⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hal. 125.

²⁷ Yahman, *Op. cit.*, hal. 3.

kasus lagi dijatuhkan putusan terbukti (dihukum) melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 378 KUH Pidana, yaitu perkara: Putusan No. 3163/Pid/PN.Mdn. , jo Putusan No.: 336/Pid/2011/PT-Mdn. , jo. Putusan MA. No. 688 K/Pid/2012 nama Kapang Jaya, Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Spg. nama Suwarno, dan Putusan No. 46/Pid.B/2012/PN.Amg. , jo. Putusan MA No. 2200 K/Pid.B nama Stevie Rondonuwu.

Terhadap perkara Sundar Hariram, Ina Malombasi, dan Billu diputuskan oleh hakim pengadilan bukan merupakan tindak pidana penipuan. Hakim pengadilan menjatuhkan putusan terhadap kasus Sundar Hariram, Ina Malombasi, dan Billu adalah putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) artinya perbuatan yang didakwakan itu terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan JPU (Pasal 378 KUH Pidana), tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dengan putusan *onslag* seperti itu berarti perbuatan yang didakwakan JPU umum tersebut adalah perbuatan wanprestasi, bukan tindak pidana penipuan. Seharusnya terhadap perkara Sundar Hariram, Ina Malombasi, dan Billu diajukan gugatan perdata saja, bukan tuntutan pidana atas penipuan. Oleh sebab itu, maka terhadap perkara Sundar Hariram, Ina Malombasi, dan Billu dimasukkan dalam penerapan perbuatan wanprestasi dalam praktik di pengadilan

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Dalam Penerapan Perbuatan Wanprestasi dan Delik Penipuan di Dalam Praktik di Pengadilan

Aspek penting yang dianalisis di sini adalah pertimbangan hakim pengadilan yang menjatuhkan putusan lepas, putusan bebas, dan putusan terbukti melakukan delik penipuan.

a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Dalam Putusan Lepas

Terhadap 7 (tujuh) kasus/perkara tersebut 3 (tiga) kasus yang dijatuhkan *onslag* oleh hakim pengadilan yaitu: terhadap perkara Sundar Hariram, Ina Malombasi, dan Billu.

1) Putusan PN Surabaya Nomor: 1631/Pid.B/2003/PN.Sby, jo Putusan MA Nomor 208 K/Pid/2013

Terhadap perkara Sundar Hariram ini, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan lepas (*onslag*). Menurut pertimbangan majelis hakim PN Surabaya, tidak ada kesalahan dalam menerapkan hukum terhadap perkara ini, karena telah dipertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu ada hubungan hukum antara Sundar Hariram dengan Haresh Chandra, Arvinder Singh Hakbajan Singh dan Madan Doulatram Harjam, yaitu hubungan dagang yang terbukti dari pembelian barang yang belum dibayar oleh Sundar Hariram merupakan wanprestasi yang berada dalam domain hukum perdata.

2) Putusan PN Makassar Nomor: 1349/Pid.B/2008/PN.Mks, jo Putusan MA Nomor: 1905K/Pid/2010

Terhadap perkara Ina Malombasi ini, sama-sama dijatuhkan putusan lepas oleh majelis hakim PN Makassar dan Mahkamah Agung. Perbuatan yang dilakukan Ina Malombasi dalam perkara ini menurut PN Makassar dan MA adalah masuk dalam ranah hukum perdata, yaitu melakukan perbuatan wanprestasi.

Majelis hakim PN Makassar dan MA mengatakan bahwa perbuatan dalam perkara ini diawali dengan adanya perjanjian antara Ina Malombasi dengan saksi korban bernama Andi Alwi Syam untuk mengurus tanah Ina Malombasi yang dalam keadaan sengketa. Kedua belah pihak telah sepakat jika Andi Alwi Syam berhasil mengurus surat-surat tanah tersebut, maka Andi Alwi Syam mendapat bagian 50%, dan ternyata setelah tanah sengketa selesai diurus surat-suratnya dan laku dijual, Ina Malombasi tidak memberikan bagian kepada Andi Alwi sebesar 50%, maka perbuatan Ina Malombasi dalam perkara ini merupakan hubungan hukum perdata, sehingga jika Andi Alwi Syam merasa dirugikan dapat menggugat secara perdata dengan alasan wanprestasi.

Perbuatan Ina Malombasi yang tidak memberikan bagian kepada Andi Alwi sebesar 50%, jelas perbuatan Ina Malombasi dalam perkara ini merupakan hubungan hukum perdata, sehingga jika Andi Alwi Syam merasa dirugikan dapat menggugat secara perdata dengan alasan wanprestasi.

3) Putusan PN Medan Nomor: 2.533/Pid.B/2013/PN.Mdn

Terhadap perkara Billu ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan juga menjatuhkan putusan lepas kepada Billu. Majelis hakim PN Medan dalam pertimbangannya mengatakan perbuatan dalam perkara ini adalah masuk dalam ranah hukum perdata, yaitu melakukan perbuatan wanprestasi. Majelis hakim PN Medan mengatakan, antara Billu dan Walmen Sijabat sebelumnya telah membuat perjanjian untuk pembelian tanah berukuran (13 x 30) m² dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter, dengan klausula dalam perjanjian: "Jika pihak penjual membatalkan didenda 3 x lipat dari panjar, dan jika pihak pembeli yang

membatalkan, maka panjar akan hilang atau hangus". Dengan demikian majelis hakim berpendapat, perkara ini adalah wanprestasi yang domainnya hukum perdata.

Sebenarnya jika ditelaah lebih dalam terhadap perkara ini, terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Billu, alasannya adalah Billu sebagai penjual sama sekali tidak pernah membatalkan perjanjian itu untuk menghapuskan utang. Sebaliknya sejumlah uang tersebut yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang panjar hangus atau hilang atau berada pada Billu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pembeli (Walmen Sijabat) membatalkan perjanjian itu, lagi pula di dalam perjanjian itu tidak ditentukan batasan kapan akan dilunasi sekaligus penyerahan sebidang tanah yang dijual.

Ketiga perkara di atas (perkara Sundar Hariram, Ina Malombasi, dan Billu) adalah perbuatan wanprestasi, masuk dalam ranah hukum perdata. Wanprestasi hanya mengenal kesalahan karena kelalaian dan tidak mengenal kesalahan karena kesengajaan. Argumentasi itu berdasarkan referensi yang ditemukan, pada umumnya ketentuan Buku III KUH Perdata tentang perikatan diterjemahkan oleh para ahli hukum bahwa kesalahan dalam melaksanakan perjanjian adalah kelalaian bukan kesengajaan.²⁸

Secara tegas hal itu dikatakan oleh Agus Yudha Hernoko, bahwa debitor dinyatakan lalai, jika: tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.²⁹ Pada umumnya wanprestasi terjadi atau dikatakan debitor telah melakukan wanprestasi jika setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling, ingebereke stelling*) dari pihak kreditor kepada debitor, bukan pernyataan sengaja. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitor untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut KUH Perdata peringatan (*somatie*) dari kreditor kepada debitor mengenai kelalaian debitor harus dituangkan dalam bentuk tertulis (*vide*: Pasal 1238 KUH Perdata).³⁰

Mengenai wanprestasi dilihat dari karena kelalaian ditentukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Menurut pasal ini debitor dikatakan lalai jika setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian untuk melaksanakan isi perjanjian tidak tercapai target sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Namun ketentuan ini bukanlah bersifat absolut, melainkan harus pula dikaitkan dengan Pasal 1243 KUH Perdata.³¹

Pasal 1243 KUH Perdata menentukan syarat kelalaian mengakibatkan terjadinya wanprestasi bagi debitor dan debitor tersebut harus mengganti kerugian kepada kreditor. Pasal ini juga mengandung makna adanya tenggang waktu diberikan kepada debitor, jika dalam tenggang waktu tersebut tidak juga dilaksanakan setelah kreditor memberikan beberapa kali somasi kepada debitor, maka kreditor berhak menuntut ganti kerugian dengan mengajukan gugatannya (perdata) ke pengadilan.³²

Kelalaian melakukan prestasi (wanprestasi) sebagaimana telah dijelaskan di atas menimbulkan akibat hukum bagi debitor setelah diberikan tenggang waktu, yaitu debitor harus membayar ganti kerugian kepada kreditor jika tenggang waktu yang diberikan oleh kreditor tersebut tidak juga dapat dicapai oleh debitor untuk melaksanakan prestasinya.

b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Terhadap Perkara Putusan Bebas Dalam Putusan PN Banyuwangi Nomor: 344/Pid.B/1999/PN,Bwi, jo Putusan MA Nomor: 1811/K/Pid/2001

Terhadap perkara Nastak Hendriono, majelis hakim PN Surabaya dan MA sama-sama menjatuhkan putusan bebas murni terhadap Nastak Hendriono. Putusan Hakim Pengadilan Banyuwangi Nomor: 344/Pid.B/1999/PN,Bwi tertanggal 11 Maret 2000, menjatuhkan putusan terhadap Nastak Hendriono diputus bebas murni, sebab dalam putusan tersebut tanpa syarat terdakwa Nastak Hendriono dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun JPU dalam kasasinya mengatakan seharusnya putusan terhadap Nastak Hendriono bukan putusan bebas murni.

Mahkamah Agung memberikan pertimbangannya atas alasan-alasan JPU bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni sebab

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 281. *Loc. cit.* Lihat juga: J. Satrio (III), *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 26-35.

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Ibid.*, hal. 261.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhammad Syaifuddin, *Op. cit.*, hal. 340.

³² *Ibid.*, hal. 341-344.

Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murninya putusan pembebasan tersebut.³³

Jika putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dijatuhkan karena pokok masalah yang dipertimbangkan oleh hakim tidak terbukti sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap di persidangan, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah yang meyakinkan.³⁴ Hal itu tampak sangat jelas disebutkan majelis hakim pokok masalah yang menjadi pertimbangannya yaitu menyatakan terdakwa Nastak Hendriono tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan semua tindak pidana yang didakwakan JPU dan membebaskannya dari semua dakwaan dan tuntutan JPU. Serta kKasasi dari JPU ditolak MA dan menguatkan Putusan PN Banyuwangi tersebut.

c. Pertimbangan Hakim Pengadilan Dalam Putusan Terbukti Melakukan Penipuan

a) Putusan PN Medan Nomor: 3165/Pid.B/2010/PN.Mdn, jo Putusan PT Medan Nomor: 336/Pid/2011/PT-Mdn, jo Putusan MA Nomor: 688 K/Pid/2012

Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi Medan, dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap perbuatan Kapang Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dengan pertimbangan bahwa Kapang Jaya telah melakukan penipuan terhadap Usin dan Ho Kam Cheong karena Kapang Jaya telah menerima barang-barang dari Usin dan Ho Kam Cheong yang dibayar oleh Kapang Jaya dengan menggunakan Bilyet Giro, tetapi ketika diuangkan Bilyet Giro tersebut, ternyata uangnya tidak ada atau tidak cukup sehingga para korban menderita kerugian Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 378 KUH Pidana bahwa Kapang Jaya, yang telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri telah memenuhi karena dari perbuatan Kapang Jaya yang berkali-kali mengorder barang-barang dari Usin dan Ho Kam Cheong dengan tujuan barang-barang berupa kain kerudung tersebut dijual lagi oleh Kapang Jaya untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual barang-barang tersebut kepada orang lain.

b) Putusan PN Sampang Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.Spg

Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan putusan terhadap Suwarno yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUH Pidana dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Pertimbangan yang paling pokok oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa telah terbukti dengan menggunakan karangan perkataan bohong, yaitu mengatakan memerlukan uang untuk keperluan kekurangan pendanaan proyek gorong-gorong yang dikerjakan anaknya (saksi Hafidz Aulia) di Bandung, padahal terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti adanya proyek tersebut, hal mana dengan perkataan bohongnya tersebut terdakwa telah berhasil membujuk saksi korban (Tri Budi Waluyo) untuk meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).³⁵

Unsur barang siapa adalah Suwarno, sesuai dengan Pasal 378 KUH Pidana, bahwa pemenuhan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, hal ini berdasarkan fakta hukum Suwarno telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu menerima uang pinjaman dari Tri Budi Waluyo. Dari awal sudah nampak itikad tidak baik dari Suwarno untuk tidak mengembalikan uang pinjamannya tersebut.

Itikad tidak baik Suwarno tersebut nampak, ketika menjelang dan sesudah jatuh tempo pengembalian uang pinjaman (bulan Mei 2011), Suwarno sama sekali tidak pernah berinisiatif untuk menyelesaikan pembayaran pinjamannya atau setidaknya menemui Tri Budi Waluyo,

³³ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1811/K/Pid/2001 tanggal 16 April 2007, hal. 8.

³⁴ Ramelan, "Sekilas Tentang Putusan Pembebasan Murni, Putusan Pembebasan Tidak Murni, Putusan Pelepasan Dari Tuntutan Hukum dan Upaya Hukum Kasasi", Makalah Disampaikan pada Seminar yang Diselenggarakan oleh *Institute for Legal Constitutional & Government*, Dengan Tema *Kasasi Terhadap Putusan Bebas oleh Penuntut Umum, Aspek Teoritis dan Praktik Penyusunan Memori Kasasi*, di Hotel Atlit Century Park, Jakarta, Tanggal 10 Juli 2012, hal. 7.

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 11 Juli 2012, hal. 36.

sebaliknya Tri Budi Waluyo dan isterinya (Sharoh Norhayati) yang aktif menemui dan menagih janji Suwarno, selalu hanya diperoleh janji-janji saja dari Suwarno. Berdasarkan prinsip kepatutan dan kewajiban, dari hanya janji-janji Suwarno, sudah tampak itikad tidak baiknya sehingga Suwarno dikatakan melanggar hukum kepatutan.

c) Putusan PN Amurang Nomor: 46/Pid.B/2012/PN.Amg, jo Putusan MA Nomor: 2200 K/Pid/2012

Dalam perkara ini agak lain dari perkara-perkara sebelumnya, bahwa terhadap perkara Stevie Rondonuwu ini di tingkat Pengadilan Negeri Amurang dijatuhkan putusan lepas (*ontslag*), tetapi di tingkat Mahkamah Agung, Stevie Rondonuwu justru dihukum melakukan delik penipuan.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Amurang menyatakan adanya perjanjian antara terdakwa dan korban (Rita Kaunang) dalam setiap peminjaman uang telah masuk dalam hukum perjanjian yang harus diselesaikan secara keperdataan, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*ontslag van rechtsvervolging*).³⁶

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Amurang tersebut di atas, perkara ini masuk dalam ranah hukum perdata yaitu wanprestasi

Berdasarkan uraian-uraian dalam penjelasan tersebut di atas, dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa secara teoritis karakteristik yang membedakan antara perbuatan wanprestasi dengan delik penipuan dalam suatu perjanjian terletak pada unsur kesalahan. Unsur kesalahan untuk wanprestasi dilihat dari lalainya seseorang dalam melaksanakan prestasi, bukan karena disengaja. Kelalaian menjadi karakter penting dalam wanprestasi, karena dalam perjanjian sudah ditentukan tenggang waktu pelaksanaan perjanjian.

Sedangkan dalam praktik, penerapan perbuatan wanprestasi dan delik penipuan di dalam praktik di pengadilan menunjukkan kecenderungan putusan lepas (*onslag*) dijatuhkan oleh hakim pengadilan karena di dalam kasus tersebut terdapatnya hubungan hukum antara para pihak di bidang keperdataan yaitu hubungan dagang (bisnis). Hukum keperdataan, termasuk hutang piutang bisa pula berubah statusnya menjadi delik penipuan.

Selanjutnya para hakim pengadilan cenderung akan mempertimbangkan berubahnya hubungan keperdataan tersebut menjadi delik penipuan jika pihak tersebut tidak melakukannya dengan itikad baik misalnya dari pihak debitor atau debitor (pihak I) tersebut mempunyai itikad buruk untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara merugikan pihak lain.

Perkara-perkara yang diputus hakim sebagai perbuatan wanprestasi atau diputus hakim dengan putusan lepas (*onslag*) berupa perkara-perkara yang mengandung adanya hubungan dagang yang terjadi secara terus-menerus (berkelanjutan), di samping itu hakim juga melihat karena adanya kesepakatan yang dibuktikan dengan surat perjanjian.

Sedangkan perkara-perkara yang diputuskan hakim sebagai perbuatan yang mengandung delik penipuan lebih menonjolkan pada terdapatnya unsur kesalahan berupa kesengajaan tidak melaksanakan kewajiban dengan berbagai modus operandi pelaku agar kewajibannya itu tidak dilaksanakan atau menghindar dari kewajiban dengan itikad buruk, perkataan-perkataan bohong, dan mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang jelas.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka disimpulkan:

- a. Karakteristik yang membedakan antara perbuatan wanprestasi dengan delik penipuan dalam suatu perjanjian terletak pada unsur kesalahan. Unsur kesalahan untuk wanprestasi dilihat dari lalainya seseorang dalam melaksanakan prestasi. Kelalaian menjadi karakter penting dalam wanprestasi, karena dalam perjanjian sudah ditentukan tenggang waktu pelaksanaan perjanjian. Sengaja menjadi karakter penting dalam delik penipuan karena penipuan itu dilakukan harus dengan unsur sengaja, bukan dengan unsur lalai. Wanprestasi domainnya hukum perdata (privat) sedangkan delik penipuan domainnya hukum pidana (publik).
- b. Penerapan perbuatan wanprestasi dan delik penipuan di dalam praktik di pengadilan dari tujuh perkara diputus oleh hakim untuk karakteristik wanprestasi diputus lepas (*onslag*) oleh hakim dilihat dari terdapatnya hubungan dagang (bisnis) dan berlangsung secara terus-menerus dan adanya itikad baik dari debitor. Sedangkan karakteristik untuk

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 46/Pid.B/2012/PN.Amg, tanggal 18 September 2012, hal. 25.

delik penipuan karena mengandung unsur sengaja beritikad buruk, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak melaksanakan kewajiban dengan berbagai modus operandi pelaku agar kewajibannya itu tidak dilaksanakan atau menghindar dari kewajiban, mengandung perkataan-perkataan bohong, hubungan dagangnya tidak terus-menerus, dan mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang jelas.

B. Saran

Guna memberikan masukan dalam rangka sumbang saran terhadap ilmu pengetahuan, maka di dalam penelitian ini disarankan:

- a. Agar setiap orang, pihak-pihak atau masyarakat dalam melakukan suatu perjanjian, terutama bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, advokat, hakim) perlu memahami karakteristik yang membedakan antara perbuatan wanprestasi dengan delik penipuan dalam suatu perjanjian, karena kedua perbuatan ini masing-masing berbeda domain hukumnya.
- b. Agar terhadap perkara-perkara perjanjian dengan indikasi wanprestasi harus dibuktikan lebih dulu kelalaian debitur membayar utangnya, baru dapat dikatakan perbuatan debitur tersebut telah wanprestasi. Sedangkan terhadap perkara-perkara perjanjian dengan indikasi terdapat delik penipuan harus dibuktikan unsur yang paling penting adalah maksud atau niat (*means rea*) melakukan penipuan, bukan kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adolf, Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Chazawi, Adami, *Bagian ke-1, Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2007.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, 2011.
- H.S., Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- _____*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marwan, M., dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Moeljatno (I), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- _____(II), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- _____(III), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Paton, George Whitecross, *Text Book of Jurisprudence*, Britain: Oxford University Press, 1951.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.



- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. Kedua, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermasa, 1979.
- Satrio, J. (I), *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____(II), *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1999.
- _____(III), *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1994.
- Sianturi, SR., *Tindak Pidana di KUH Pidana*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Syaifuddin, Muhammad, *hukum Kontrak, Memahami Kontral Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011.

B. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3165/Pid.B/2010/PN.Mdn, tanggal 3 Maret 2011.
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 336/Pid/2011/PT-Mdn, tanggal 27 Juni 2011.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 688 K/Pid/2012, tanggal 28 Mei 2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 11 Juli 2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 46/Pid.B/2012/PN.Amg, tanggal 18 September 2012.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2200 K/Pid/2012, tanggal 26 Juni 2013.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1631/Pid.B/2003/PN.Sby, tanggal 19 Januari 2004.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pid/2013, tanggal 12 September 2013.
- Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 344/Pid.B/1999/PN,Bwi, tanggal 11 Maret 2000.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1811/K/Pid/2001, tanggal 16 April 2007.
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1349/Pid.B/2008/PN.Mks, tanggal 12 November 2012.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1905K/Pid/2010, tanggal 27 April 2011.



Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2.533/Pid.B/2013/PN.Mdn, tanggal 3 April 2014.

C. Makalah, Jurnal, dan Artikel

Ramelan, "Sekilas Tentang Putusan Pembebasan Murni, Putusan Pembebasan Tidak Murni, Putusan Pelepasan Dari Tuntutan Hukum dan Upaya Hukum Kasasi", Makalah Disampaikan pada Seminar yang Diselenggarakan oleh *Institute for Legal Constitutional & Government*, Dengan Tema *Kasasi Terhadap Putusan Bebas oleh Penuntut Umum, Aspek Teoritis dan Praktik Penyusunan Memori Kasasi*, di Hotel Atlit Century Park, Jakarta, Tanggal 10 Juli 2012.

Simanjuntak, Ricardo, "Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah (Tinjauan Hukum)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 24, Tahun 2008.